



BUPATI POLEWALI MANDAR

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : KPTS/421.3 /375/HUK**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH BARU KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar sangat didukung oleh adanya pembangunan sekolah baru;
 - b. bahwa sekolah baru tersebut yang telah memenuhi persyaratan untuk definitif memerlukan Izin Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH BARU KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

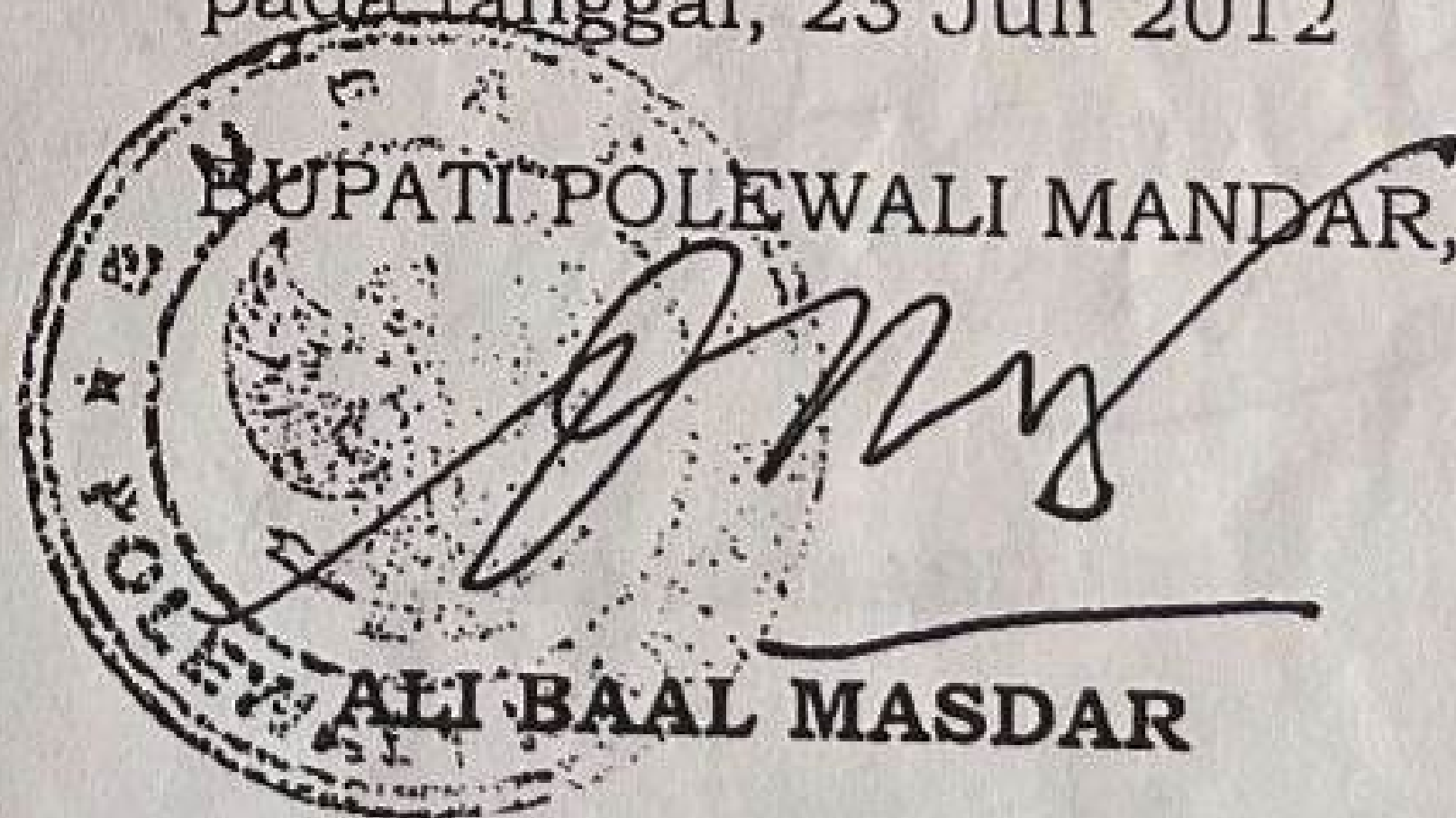
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah baru tingkat Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Untuk menunjang kemandirian sekolah sebagaimana pada diktum Kesatu perlu diangkat kepala sekolah defenitif ;

KETIGA : Segala biaya yang digunakan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

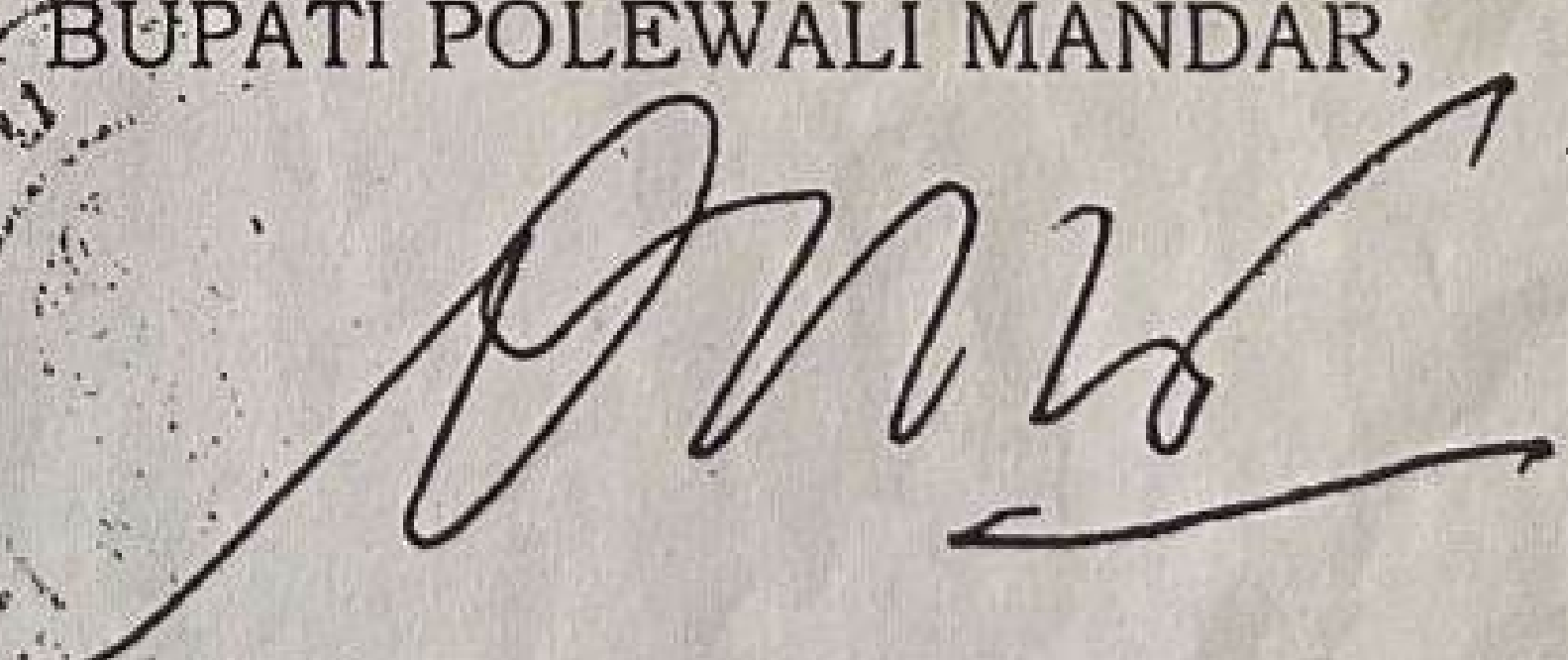
Ditetapkan di Pololewali
pada tanggal, 23 Juli 2012



Lampiran : Keputusan Bupati Kabupaten Polewali Mandar
Nomor : KPTS/421.3/375/HUK
Tanggal : 23 Juli 2012

**DAFTAR NAMA SEKOLAH BARU YANG DIBERI
IZIN OPERASIONAL**

No	NAMA SEKOLAH	STATUS	ALAMAT
1.	SMPN 3 MAPILLI ✓	NEGERI	DESA RUMPA KECAMATAN MAPILLI
2.	SMPN 3 BINUANG	NEGERI	KELURAHAN AMASSANGAN KECAMATAN BINUANG
3.	SMPN 3 ALU	NEGERI	KELURAHAN ALU KECAMATAN ALU
4.	SMPN 4 LUYO	NEGERI	DESA TENGGELANG KECAMATAN LUYO
5.	SMPN 2 MATANGNGA	NEGERI	DESA TAPUA KECAMATAN MATANGNGA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL MASDAR